

HUKUM PIDANA KHUSUS

RIAN PRAYUDI SAPUTRA, SH., MH

Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus.

- Tindak Pidana Khusus (TipidsuS) memiliki ruang lingkup yang tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang - undang pidana yang mengatur substansi tertentu sebagaimana contoh di bawah ini :
1. Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 dicabut dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tidak terdapat penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian Tindak Pidana Khusus (Tipidsus);
 2. Demikian juga Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga Undang - Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan Tindak Pidana Khusus (Tipidsus).

ruang lingkup Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) adalah sebagai berikut :

- **Tindak Pidana Ekonomi** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah ditambahkan dengan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1958 No. 156 tentang Penambahan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1955 No. 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 1 tahun 1960 tentang Penambahan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1955 No. 27 yang ditambah dengan Undang - Undang (UU) Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara (LN) Tahun 1958 No. 156 yang mengatur tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan untuk Tindak Pidana Ekonomi;
- **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- **Tindak Pidana Terorisme** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang;
- **Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Tindak Pidana Perpajakan** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 1983 No. 49, Tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia No. 3262 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85, Tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia No. 4740) kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang dan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
- **Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; **T**
- **indak Pidana Anak** sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

- Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus.
- Dalam Undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuankhusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).

- 9. perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
- 10. adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu(ketentuan khusus)
- 11. tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
- 12. adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
- 13. tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus)

- Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materil, juga dapat pula berlaku asas retro active. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut:
- 1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
- 3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
- 4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
- 5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
- 6. Dianutnya peradilan in absentia.
- 7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
- 8. Dianut pembuktian terbalik.
- 9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
- 10. Perlunya pegawai penghubung

- Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum.
- Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materielnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.

IMPLIKASI/AKIBAT ADANYA HUKUM PIDANA KHUSUS

Adanya akibat pidana khusus adalah :

- 1. Memberi corak tentang hukum pidana kita yang terpecah – pecah seakan – akan adanya hukum pidana dinegara kita berbeda – beda, akibat hukum pidana terpecah – pecah terlihat diadakan upaya penanggulangannya kalau hukum pidana umum dan khusus yang menanggulanginya berbeda – beda dari :
 - - Hakim
 - - Polisi
 - - Penyidik
- 2. Polisi atau kejaksaan dalam penanggulangan kejahatan juga akan berbeda – beda

Contoh : Pelanggaran terhadap pidana khusus lebih berat dari pidana umum

- 3. Adanya pengertian hukum pidana khusus ini akan berperan dalam penyusunan

TERIMAKASIH